



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: B-215/Un.02/DT/KS.00.3/4/2025

DENGAN

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 3600/Un.08/FTK/DT.01.3/4/2025

TENTANG

**FIELD STUDI MAHASISWA MAGISTER FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN (FITK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua puluh Lima, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laksa Adisucipto, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Safrul Muluk, M.A., M.Ed., Ph.D** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bidang Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian dalam bentuk Penerimaan Mahasiswa Field Studi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling memanfaatkan serta mengoptimalkan kemampuan masing-masing Lembaga untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas lembaga.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 3

2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengiriman mahasiswa Penerimaan Mahasiswa Field Studi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Menerima mahasiswa Field Studi untuk ditempatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daya tampung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Penelitian dan Publikasi bersama dalam bentuk jurnal ilmiah, buku ilmiah, *policy brief*, laporan penelitian, dan/atau publikasi lain yang disepakati para pihak
5. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Bidang Pengembangan Kualitas dan Mutu Perguruan Tinggi
8. Bidang pengembangan keilmuan antar institusi melalui penyelenggaraan konferensi dan forum ilmiah, seperti seminar, simposium, *colloquium*, *call for papers*, dan forum akademik lainnya yang relevan
9. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing. PKS ini merupakan payung bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan Kerjasama.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama antar pihak mengutamakan prinsip *resiprokal* yang tidak membebani masing-masing pihak. Namun, jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 3

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah;

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 April 2025

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh



Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D
Dekan

Paraf **PIHAK PERTAMA**: ✍ Paraf **PIHAK KEDUA**: ✍